

PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG TENTANG DISPENSASI KAWIN (Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia)

Ahmad Nailul Mubarak¹⁾, R. Zainul Mushthofa²⁾

¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia,

Email: ahmadnailulmubarak6@gmail.com¹⁾_radenmushthofa@gmail.com²⁾

Abstract: This article discusses the process of examining marriage dispensation cases prior to and following the enactment of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Cases. This paper was written using a qualitative research method, specifically normative and empirical juridical approaches. According to the findings of this study, the provisions of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 have explicitly regulated several things that are not specifically regulated in the formal and material rules governing marriage dispensation. The adoption of this regulation is anticipation and standardization for judges in making legal decisions so that court decisions pay more attention to the best interests of children when granting a marriage dispensation application.

Keywords : *Early marriage, Supreme court regulation, marriage dispensation*

Abstrak: Artikel ini mendiskusikan tentang proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur secara tegas beberapa hal yang tidak diatur secara khusus di aturan formil maupun materil mengenai dispensasi kawin. Pemberlakuan Perma ini ialah sebagai atisipasi dan standarisasi bagi hakim dalam membuat putusan hukum agar putusan atau penetapan pengadilan lebih memperhatikan kepentingan terbaik anak ketika hendak mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Kata Kunci : *Pemikaban dini, peraturan Mahkamah Agung, dispensasi nikah*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku bagi semua makhluk, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah yang dimaksudkan agar manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial (zoonpoliticoon), yaitu makhluk yang dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain untuk hidup secara teratur. Dan diantara langkah atau cara yang ditempuh untuk hidup secara teratur tersebut ialah melalui suatu ikatan suci yang dikenal dengan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Dengan demikian, maka perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan penting. Sehingga, apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan, ia dituntut untuk dapat mempersiapkan segala

¹ Beni Ahmad Saebani., *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*(Jakarta: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 13.

sesuatunya dengan matang, baik fisik, mental, atau sosial ekonominya. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan ialah apabila usia calon mempelai pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun yang kemudian diubah menjadi 19 (sembilan belas) bagi keduanya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai ketentuan pada pasal 7 ayat 1. Pada ayat berikutnya dijelaskan pula bahwa apabila terdapat penyimpangan ketentuan pada ayat 1 tersebut maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.

Perubahan mengenai batas usia tersebut berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan inkonstitusional bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Dengan demikian, walaupun anak tersebut belum memenuhi batas usia yang ditetapkan pemerintah, tetapi kedua orang tuanya dapat memohon dispensasi kawin ke pengadilan untuk dapat diberikan dispensasi.

Berdasarkan data yang dirangkum BAPPENAS RI menyebutkan bahwa 34,5% anak Indonesia telah melangsungkan pernikahan dini. Data ini kemudian dikuatkan melalui penelitian PLAN International yang menyebutkan bahwa 33,5% anak Indonesia dengan rentan usia 13-18 tahun telah menikah pada usia 15-16 tahun.² Hal ini sejalan dengan data terbaru dalam Marriage Report 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa 1 dari 9 anak perempuan dan 1 dari 100 laki-laki yang berumur 20-24 tahun telah melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun.³ Jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada urutan ke-8 (delapan) di dunia negara dengan perkawinan anak terbanyak. Dalam perspektif kajian perlindungan anak, pernikahan dini berpotensi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun psikologis. Pernikahan dini berdampak pada tercabutnya hak anak-anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan. Di Indonesia sendiri, banyaknya perkawinan di usia dini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, serta akibat kehamilan di luar nikah. Namun demikian, bagaimanapun alasan yang melatarbelakanginya maka berdasarkan sudut pandang perlindungan anak, sebisa mungkin pernikahan dini harus dapat dicegah atau prosesnya diperhambat.

Bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merevisi usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi pasangan calon pria dan wanita, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan di mana tujuan dari dispensasi kawin sendiri ialah untuk memperketat persyaratan dalam mengajukan perkara dispensasi anak (dibaca menghambat pernikahan dini). Namun demikian, Pasca Perma ini telah berlaku, jumlah perkara yang masuk dan diputus oleh hakim jumlahnya semakin banyak, bahkan jumlahnya berlipat ganda sampai 3-4 kali lipat dibandingkan dengan periode Perma ini belum berlaku.

Selain itu, dengan banyaknya perkara dispensasi kawin yang diterima dan diputus oleh pengadilan agama menyebabkan sering kali pengadilan agama dicap sebagai pihak yang mempermudah bahkan melegalkan perkawinan dini. Dengan demikian, maka timbul pertanyaan apakah penambahan jumlah angka tersebut dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan Perma Nomor 5 Tahun 2019 ataukah hal tersebut merupakan akibat dari dinaikannya usia perkawinan menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita

² Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (June 2014): hlm. 59-61.

³ Tim Penyusun, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, Child Marriage Report (Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Bappenas, 2020).

oleh pemerintah melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?. Selain itu, apakah benar pengadilan agama mempermudah atau bahkan melegalkan pernikahan dini, bagaimana sikap pengadilan agama dalam memeriksa perkara dispensasi kawin setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan bagaimana perbedaan pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Indonesia sebelum dan sesudah terbitnya peraturan tersebut?. Beberapa penelitian telah membahas terkait dengan pemberlakuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin, misalnya artikel yang ditulis oleh Sonni Dewi Judiasi, dkk.

Dalam penelitiannya ia menyebutkan bahwa semenjak adanya revisi Undang-Undang Perkawinan, angka dispensasi perkawinan di Indonesia malah semakin melonjak tajam dan ia juga menyimpulkan bahwa hakim secara serta merta mengabulkan permohonan dispensasi dengan tanpa memandang lebih jauh dan lebih cermat semendesak apakah alasan tersebut sehingga para calon mempelai yang berada di bawah umur tersebut pantas diberikan dispensasi perkawinan atau tidak. Namun demikian, pada penelitian tersebut tidak membahas secara spesifik bagaimana perbedaan pemeriksaan dispensasi kawin pasca lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan sebelumnya, serta tidak menyebutkan penetapan pengadilan mana yang tidak cermat dalam mempertimbangkan alasan mendesak dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, apakah penetapan pengadilan yang ia teliti dilakukan kepada penetapan setelah atau sebelum lahirnya Perma tersebut, sehingga kesimpulan yang dipaparkan penulis perlu dikaji lebih lanjut. Selain penelitian tersebut, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Mughniatul Ilma,⁴ ia menyimpulkan bahwa banyaknya pernikahan di usia dini ialah karena ketiadaan pedoman yang standar yang digunakan oleh hakim. Padahal kehadiran Perma Nomor 5 Tahun 2019 merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membuat standar baru bagi hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Pada penelitian tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang menurut penulis hal tersebut merupakan standarisasi pemeriksaan dan penetapan dalam perkara dispensasi kawin.

Tujuan penulisan makalah ini ialah untuk menjawab beberapa hal terkait dengan pemeriksaan perkara dispensasi kawin sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang juga hal tersebut belum terjawab dalam beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas. Metode penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Melalui pendekatan yuridis normatif, penulis melakukan kajian kepustakaan terhadap literatur-literatur pokok bahasan, baik yang berkaitan dengan peraturan-perundang-undangan maupun artikel, buku, dan lain sebagainya. Sedangkan melalui pendekatan yuridis empiris penulis melakukan penelaah hukum terhadap objek pembahasan yang berkaitan dengan penerapan Perma 5 Tahun 2019 di lingkungan peradilan agama.¹⁰ Adapun teknik pengumpulan data sesuai dengan tahap penelitian di atas yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terhadap literatur-literatur pokok bahasan, kemudian menghubungkannya dengan penerapan aturan tersebut di beberapa penetapan pengadilan dalam perkara dispensasi kawin setelah berlakunya Perma tersebut.

B. Metode

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisa *library research*. Penulis akan melakukan penelitian pada media buku, jurnal, majalah, koran baik offline dan online. Dimana data-data yang terkumpul dari sumber penelitian tersebut digunakan sebagai data analisis dan untuk menganalisis persoalan yang dibahas. Penulis juga melakukan pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan, konsep dan teori yang berhubungan dengan perkawinan dan dispensasi kawin.

⁴ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anakpasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020).

Pendekatan metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai bagian dari metode yang paling efektif dan efisien bagi penulis untuk dilakukan. Metode dalam pendekatan ini juga dirasa cukup fleksibel apabila digunakan dalam penulisan artikel ilmiah yang bertema dispensasi kawin.

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Fenomena Perkawinan di bawah Umur di Indonesia

Secara sosiologis, kasus-kasus perkawinan di bawah umur seolah menjadi fenomena merata di sejumlah negara. Sebagai perbandingan angka pernikahan anak di Afrika dan Asia Selatan adalah yang tertinggi di antara wilayah lain di dunia. Menurut badan dunia yang mengurus masalah anak, UNICEF, setiap tahun, terdapat 12 juta anak perempuan di bawah 18 tahun yang menikah di mana 38 persennya terjadi di sub-Sahara Afrika. Meskipun terlihat penurunan prevalensi perkawinan anak dari 49% menjadi 30%, jutaan anak perempuan di Asia Selatan masih menikah di bawah usia 18 tahun. Di Indonesia, menurut data BAPPENAS menyebutkan bahwa 34,5 % anak telah melangsungkan pernikahan dini. Data ini kemudian dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menjelaskan bahwa 33,5% anak dengan rentan usia 13-18 tahun telah menikah pada usia 15-16 tahun. Selain itu, menurut data terbaru dalam Marriage Report 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia yang berumur 20-24 tahun telah menikah sebelum mereka berumur 18 tahun,⁵ jumlah tersebut diperkirakan mencapai 1.220.900 perempuan. Selain itu, data menunjukkan bahwa 1 dari 100 laki-laki yang berumur 20-24 tahun telah melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada urutan ke-8 (delapan) di dunia negara dengan perkawinan anak terbanyak.

Baik Susenas 2018 maupun studi literature lain menemukan bahwa kelompok anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak adalah kelompok anak perempuan, kelompok anak yang miskin, kelompok yang berada di perdesaan, dan kelompok yang memiliki pendidikan rendah. Sedangkan terhadap perkawinan anak laki-laki tidak banyak ditemukan. Selain karena persentasenya kecil menurut Susenas, penelitian terhadap kelompok ini masih relatif lebih sedikit. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Australian Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) pada tahun 2018 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi kawin 20 kali lebih banyak dibandingkan dengan pada tahun 2005 (dari 631 perkara di tahun 2005 menjadi 13.880 perkara pada tahun 2018). Jumlah tersebut diprediksi akan semakin meningkat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai ketentuan pasal 7 ayat 1 yang menentukan bahwa usia minimal calon mempelai pria dan wanita adalah 19 Tahun.

2. Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia

Secara sederhana dispensasi kawin dapat dipahami dalam dua kata dasar, yaitu dispensasi dan kawin. Secara gramatikal, dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus Sedangkan kawin diartikan sebagai proses membentuk keluarga dengan lawan jenis. Dengan demikian, maka dispensasi merupakan kelonggaran untuk hal yang khusus dari ketentuan undang-undang. Dispensasi yang dimaksudkan di sini ialah pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan

⁵ "Pengadilan Agama Izinkan 13 Ribuan Anak Menikah Sepanjang 2018," accessed November 7, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4496033/pengadilan-agama-izinkan-13-ribuan-anak-menikah-sepanjang-2018>.

jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Persyaratan tersebut dipertegas juga dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Dalam pasal dan ketentuan tersebut terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai). Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang merupakan hal yang urgen karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga.⁶

Adapun mengenai pelaksanaan pemeriksaannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam peraturan ini diatur secara rinci mengenai asas-asas yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan perkara dispensasi, termasuk mengenai syarat apa saja yang harus dilengkapi, dan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai hal apa saja yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin apakah akan ditolak ataupun dikabulkan.

3. Dinamika Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin di Peradilan Agama

Secara absolut perkara dispensasi kawin yang diajukan terhadap anak yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jis Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan untuk selebihnya mengenai bagaimana tatacara dan proses mengadili perkara dispensasi kawin diserahkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Pun halnya mengenai syarat-syarat pengajuan permohonannya tersebut diserahkan kepada kebijakan ketua dan panitera di masing-masing pengadilan yang bertugas untuk menentukan, menelaah dan memeriksa kelengkapan berkas perkara.⁷

Namun pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, segala sesuatu yang berkaitan dengan proses mengadili dispensasi kawin harus tunduk pada peraturan ini. Mulai dari asas dan prinsip yang harus diperhatikan, syarat dan ketentuan dalam mengajukan permohonan, serta bagaimana hakim dalam memeriksa perkara ini, sampai dengan hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam putusan atau penetapan hakim terkait dengan apakah permohonannya ditolak atau dikabulkan. Perma ini mengatur bahwa pemberian izin kawin kepada anak tidak boleh asal-asalan, penetapan yang diberikan oleh hakim harus patuh dan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut di atas, di mana prinsip-prinsip tersebut harus dijabarkan dalam pertimbangan hukum secara argumentatif. Implementasi kewajiban tersebut tergambar dalam ketentuan yang mewajibkan bagi hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri memahami resiko perkawinan di usia anak yang terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak (perempuan), dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Apabila proses tersebut diloncati oleh hakim atau tidak dicantumkan dalam pertimbangan hukumnya, maka penetapan yang dibuat oleh majelis hakim tersebut batal demi hukum. Ketentuan

⁶ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 63.

⁷ Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.

ini merupakan terobosan karena banyaknya penetapan pada perkara dispensasi kawin hanya berdasarkan pada “mencegah kemadharatan yang lebih besar” dengan tidak menjelaskan secara lebih jauh kemadharatan besar apa yang akan dilalui oleh anak tersebut apabila pernikahan itu dilangsungkan dan kemadharatan besar apa yang akan dilalui anak tersebut apabila pernikahan tidak dilangsungkan. Selain itu, dalam rancangan Perma ini dijelaskan mengenai kewajiban menghadirkan masing-masing orang tua anak dan tidak boleh diwakilkan oleh sipapun kecuali oleh wali anak yang berdasarkan putusan/penetapan pengadilan. Sejah ini, dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin ditemukan ada pihak pemohon yang tidak menghadirkan masing-masing orang tua anak yang dimohonkan dispensasi, mereka hanya menghadirkan keluarga terdekat lainnya dari anak. Hal tersebut terjadi karena tidak diatur lebih rinci melalui peraturan yang ada, bahkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 dijelaskan bahwa “Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut...” Sehingga, muncul tafsir bahwa pihak dari anak boleh langsung mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Berdasarkan Perma ini, orang tua menjadi satu-satunya pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya dan pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan anak tersebut, semisal anak, calon suami atau istri, dan masing-masing orang tuanya harus hadir dalam persidangan. Dan jika maksimal 3 (tiga) kali kesempatan pihak pemohon tidak menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka Permohonannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Perma tersebut pula dijelaskan bahwa hakim wajib mendengarkan keterangan dari masing-masing Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin, Orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan Orang tua/wali calon suami/isteri (jika masih anak) yang semuanya harus ditulis dan dipertimbangkan dalam penetapan. Apabila hakim tidak melakukan itu, maka penetapannya tersebut berakibat batal demi hukum. Ketentuan ini merupakan bentuk implementasi dari “prinsip penghargaan atas pendapat anak” yang bahkan dalam penerapannya hakim boleh mendengarkan keterangan anak dengan tanpa dihadiri orang tuanya atau diperiksa secara terpisah dengan orang tuanya. Sehingga, dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, anak tidak hanya dijadikan objek pemeriksaan tetapi menjadi subjek dalam pemeriksaan perkara ini. Terobosan lain Perma ini ialah ketentuan hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin. Pada peraturan ini dijelaskan bahwa hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal. Hal ini telah sejalan dengan peraturan dalam pemeriksaan pidana anak atau Sistem Pemeriksaan Pidana Anak (SPPA). Selain itu, pada bab penutupnya dijelaskan bahwa “Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah Hakim yang sudah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak atau Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”. Dengan demikian, maka hakim pemeriksa dalam perkara dispensasi kawin diharapkan telah dibekali pelatihan atau pengajaran yang terkait dengan kebutuhan anak. Sehingga, segala keputusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan pada kepentingan anak (*for the best interest of the child*). Oleh karenanya, setelah berlakunya Perma ini pada setiap pengadilan, khususnya di pengadilan agama sudah dibentuk majelis khusus yang menangani perkara Dispensasi Kawin sebagaimana dibentuknya majelis Ekonomi Syariah, Jinayah Anak, dan perkara khusus lainnya.

Di beberapa hal, terdapat poin-poin yang belum di atur atau terdapat ketidakjelasan dalam ketentuan pada Perma tersebut, diantaranya ialah sebagai berikut: (1) terkait proses pengajuan jika kedua pasangan di bawah usia perkawinan, apakah dapat diperiksa secara bersamaan dalam satu berkas atau diajukan secara terpisah, (2) terkait dengan legal standing pengaju, apakah yang dimaksud dengan wali anak tersebut adalah wali berdasarkan penetapan wali yang sah atau boleh juga wali

secara adat, dan apabila harus wali secara sah berdasarkan penetapan pengadilan bolehkah diajukan dengan kumulasi permohonan, (3) terkait jika orang tua yang tidak mau mengajukan permohonan kepada pengadilan apakah anak tersebut boleh secara langsung mengajukan inperson dirinya sendiri atau tidak, dan beberapa ketentuan-ketentuan lainnya.

4. Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Berlakunya Perma Nomor 5 Tahun 2019

Hal yang paling menonjol dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 ialah terkait dengan jumlah hakim yang memeriksa perkara. Sebelumnya, penetapan/putusan pengadilan ditetapkan oleh mejelis atau sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) hakim. Sedangkan pada saat ini penetapan/putusan tersebut ditetapkan oleh seorang hakim pemeriksa. Namun demikian, walaupun hakim pemeriksa tersebut berjumlah 1 (satu) orang, namun hakim pemeriksa perkara dispensasi diprioritaskan dipegang oleh hakim yang telah mengikuti pelatihan dan/ atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dengan demikian, maka penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama setelah diberlakukannya Perma ini dinilai lebih baik, berkepastian hukum, serta mempertimbangkan aspek terbaik untuk anak. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum di beberapa penetapan yang dikeluarkan pengadilan agama sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Tais Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas tanggal 22 Juni 2020, Penetapan Pengadilan Agama Larantuka Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lrt tanggal 30 Maret 2021, Penetapan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 269/Pdt.P/PA.Ppg tanggal 22 Juni 2021.

Ketiga penetapan perkara dispensasi kawin tersebut telah memenuhi ketentuan dan tujuan dari diberlakukannya Perma Nomor 5 Tahun 2019, yaitu; (1) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang meliputi kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, (2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, (3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, dan (4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksanaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.⁸ Dalam penetapan Pengadilan Agama Tais Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas tanggal 22 Juni 2020 telah dipertimbangkan secara jelas mengapa Hakim pemeriksa menolak permohonan kedua orang tua yang mengajukan dispensasi kawin atas anaknya yang berusia 14 tahun dan 18 tahun, Hakim dalam pertimbangannya secara jelas memaparkan mengenai hak-hak anak yang telah diuraikan secara mendetail dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain ialah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 Ayat 1).

Selain itu, dipertimbangkan pula hak lainnya yang wajib diterima oleh anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah hak untuk dicegah melakukan perkawinan pada usia anak (Pasal 26 Ayat 1 c). Singkatnya, dalam penetapan tersebut Hakim menolak permohonan dispensasi kawin yang disebabkan karena orang tua dari masing-masing anak yang berusia 14 dan 18 tahun tersebut tidak dapat membuktikan seberapa urgent pernikahan kedua anak tersebut harus dilangsungkan. Selain itu, dalam Penetapan Pengadilan Agama Larantuka Nomor 42/Pdt.P/2021/

⁸ Sonny Dewi Judiasih, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," hlm. 203-222.

PA.Lrt tanggal 30 Maret 2021 dan Penetapan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 269/Pdt.P/PA.Ppg tanggal 22 Juni 2021 dipaparkan dalam pertimbangan hukumnya kenapa kedua Hakim pemeriksa tersebut mengabulkan permohonan dispensasi anak yang diperiksanya. Salah satu pertimbangannya ialah bahwa anak yang akan dikawinkan tersebut sudah hamil. Fakta sudah hamil tersebut dihubungkan dengan pertimbangan kerifan lokal setempat yang mewajibkan anak yang sudah hamil harus dinikahkan walaupun belum mencapai usia 19 tahun yang jika tidak segera dikawinkan, maka akan menjadi aib di lingkungan masyarakat. Pertimbangan untuk menjamin hak-hak keperdataan anak yang ada di dalam kandungan anak Pemohon tersebut pun menjadi salah satu pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan tersebut. Selain itu, pertimbangan lain kenapa hakim pemeriksa mengabulkan permohonan dispensasi kawin ialah karena hakim memprtimbangkan bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin telah berusia 18 tahun atau telah dianggap dewasa berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga telah menyelesaikan pendidikan sebagaimana diatur pada Pasal 6 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sehingga, berdasarkan hal tersebut dan dihubungkan pula dengan pihak keluarga yang telah menetapkan tanggal perkawinan anaknya tersebut karena sudah hampir 1 (satu) tahun berpacaran yang diawatirkan akan menimbulkan madharrat lebih besar lagi, karenanya hakim mengabulkan perkawinan anaknya tersebut.

D. Kesimpulan

Menurut badan dunia yang mengurus masalah anak, UNICEF, setiap tahun, terdapat 12 juta anak perempuan di bawah 18 tahun yang menikah di mana 38 persennya terjadi di sub-Sahara Afrika. Meskipun terlihat penurunan prevalensi perkawinan anak dari 49% menjadi 30%, jutaan anak perempuan di Asia Selatan masih menikah di bawah usia 18 tahun. Di Indoensia, menurut data BAPPENAS menyebutkan bahwa 34.5 % anak telah melangsungkan pernikahan dini. Data ini kemudian dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menjelaskan bahwa 33,5% anak dengan rentan usia 13-18 tahun telah menikah pada usia 15-16 tahun. Selain itu, menurut data terbaru dalam Marriage Report 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia yang berumur 20-24 tahun telah menikah sebelum mereka berumur 18 tahun, jumlah tersebut diperkirakan mencapai 1.220.900 perempuan. Selain itu, data menunjukkan bahwa 1 dari 100 laki-laki yang berumur 20-24 tahun telah melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada urutan ke-8 (delapan) di dunia negara dengan perkawinan anak terbanyak.

Secara sederhana dispensasi kawin dapat dipahami dalam dua kata dasar, yaitu dispensasi dan kawin. Secara gramatikal, dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus Sedangkan kawin diartikan sebagai proses membentuk keluarga dengan lawan jenis. Dengan demikian, maka dispensasi merupakan kelonggaran untuk hal yang khusus dari ketentuan undang-undang. Dispensasi yang dimaksudkan di sini ialah pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Persyaratan tersebut dipertegas juga dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Dalam pasal dan ketentuan tersebut terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan

kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai). Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang merupakan hal yang urgen karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga.

Secara absolut perkara dispensasi kawin yang diajukan terhadap anak yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jis Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan untuk selebihnya mengenai bagaimana tatacara dan proses mengadili perkara dispensasi kawin diserahkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Pun halnya mengenai syarat-syarat pengajuan permohonannya tersebut diserahkan kepada kebijakan ketua dan panitera di masing-masing pengadilan yang bertugas untuk menentukan, menelaah dan memeriksa kelengkapan berkas perkara.

Namun pasca berlakukanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, segala sesuatu yang berkaitan dengan proses mengadili dispensasi kawin harus tunduk pada peraturan ini. Mulai dari asas dan prinsip yang harus diperhatikan, syarat dan ketentuan dalam mengajukan permohonan, serta bagaimana hakim dalam memeriksa perkara ini, sampai dengan hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam putusan atau penetapan hakim terkait dengan apakah permohonannya ditolak atau dikabulkan. Perma ini mengatur bahwa pemberian izin kawin kepada anak tidak boleh asal-asalan, penetapan yang diberikan oleh hakim harus patuh dan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut di atas, di mana prinsip-prinsip tersebut harus dijabarkan dalam pertimbangan hukum secara argumentatif. Implementasi kewajiban tersebut tergambar dalam ketentuan yang mewajibkan bagi hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri memahami resiko perkawinan di usia anak yang terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak (perempuan), dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Apabila proses tersebut diloncati oleh hakim atau tidak dicantumkan dalam pertimbangan hukumnya, maka penetapan yang dibuat oleh majelis hakim tersebut batal demi hukum. Ketentuan ini merupakan terobosan karena banyaknya penetapan pada perkara dispensasi kawin hanya berdasarkan pada “mencegah kemadharatan yang lebih besar” dengan tidak menjelaskan secara lebih jauh kemadharatan besar apa yang akan dilalui oleh anak tersebut apabila pernikahan itu dilangsungkan dan kemadharatan besar apa yang akan dilalui anak tersebut apabila pernikahan tidak dilangsungkan. Selain itu, dalam rancangan Perma ini dijelaskan mengenai kewajiban menghadirkan masing-masing orang tua anak dan tidak boleh diwakilkan oleh sipapun kecuali oleh wali anak yang berdasarkan putusan/penetapan pengadilan. Sejauh ini, dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin ditemukan ada pihak pemohon yang tidak menghadirkan masing-masing orang tua anak yang dimohonkan dispensasi, mereka hanya menghadirkan keluarga terdekat lainnya dari anak. Hal tersebut terjadi karena tidak diatur lebih rinci melalui peraturan yang ada, bahkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 dijelaskan bahwa “Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut...” Sehingga, muncul tafsir bahwa pihak dari anak boleh langsung mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Berdasarkan Perma ini, orang tua menjadi satu-satunya pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya dan pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan anak tersebut, semisal anak, calon suami atau istri, dan masing-masing orang tuanya harus hadir dalam persidangan. Dan jika maksimal 3 (tiga) kali kesempatan pihak pemohon tidak menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka Permohonannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal yang paling menonjol dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 ialah terkait dengan jumlah hakim yang memeriksa perkara. Sebelumnya, penetapan/putusan pengadilan ditetapkan oleh mejelis atau sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) hakim. Sedangkan pada saat ini penetapan/putusan tersebut ditetapkan oleh seorang hakim pemeriksa. Namun demikian, walaupun hakim pemeriksa tersebut berjumlah 1 (satu) orang, namun hakim pemeriksa perkara dispensasi diprioritaskan dipegang oleh hakim yang telah mengikuti pelatihan dan/ atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dengan demikian, maka penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama setelah diberlakukannya Perma ini dinilai lebih baik, berkepastian hukum, serta mempertimbangkan aspek terbaik untuk anak. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum di beberapa penetapan yang dikeluarkan pengadilan agama sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Tais Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas tanggal 22 Juni 2020, Penetapan Pengadilan Agama Larantuka Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lrt tanggal 30 Maret 2021, Penetapan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 269/Pdt.P/PA.Ppg tanggal 22 Juni 2021.

Ketiga penetapan perkara dispensasi kawin tersebut telah memenuhi ketentuan dan tujuan dari diberlakukannya Perma Nomor 5 Tahun 2019, yaitu; (1) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang meliputi kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, (2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, (3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, dan (4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya pelaksanaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin. Dalam penetapan Pengadilan Agama Tais Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas tanggal 22 Juni 2020 telah dipertimbangkan secara jelas mengapa Hakim pemeriksa menolak permohonan kedua orang tua yang mengajukan dispensasi kawin atas anaknya yang berusia 14 tahun dan 18 tahun, Hakim dalam pertimbangannya secara jelas memaparkan mengenai hak-hak anak yang telah diuraikan secara mendetail dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain ialah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 Ayat 1).

E. Daftar Kepustakaan

- ____, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* Child Marriage Report. Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Bappenas, 2020.
- ____ “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 6, no. 1 (June 2014).
- “AIPJ2 | Australia Indonesia Partnership for Justice.” Accessed November 7, 2021. <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-dispensasi-kawin-di-indonesia>.
- “Pengadilan Agama Izinkan 13 Ribuan Anak Menikah Sepanjang 2018.” Accessed November 7, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-4496033/pengadilan-agama-izinkan-13-ribuan-anak-menikah-sepanjang-2018>
- Ali Imron. “Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2013)
- Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anakpasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020).
- Ramadhita. “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 6, no. 1 (2014): 59–61.

- Soejono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Sonny Dewi Judiasih. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *ACTA JURNAL, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpade*, no. 2 (2020): 203–222.
- Sri Rahmawaty Yunus. "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasusdi Pengadilan Agama Limboto." *Jurnal Ilmiah Al-Jaubari (IJAJ) Studi Islam dan Interdisipliner* 3, no. 2 (2018).
- Tim Penyusun. *Laporan Tahunan Ditjen Badilag MA Republik Indonesia Tahun 2017 Sampai 2020 Tentang Dispenisasi Nikah*. Laporan Tahunan. Jakarta: Ditjen Badilag MA Republik Indonesia, n.d.
- Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Jakarta: Balai Pustaka, 1988.